BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penyusun menyimpulkan bahwa :

1. Ciri dari *Memorandum of Understanding* yakni isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja; berisikan hal yang pokok saja; bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci; mempunyai jangka waktunya, dan biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Tujuan *Memorandum of Understanding* adalah untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, penandatanganan kontrak masih lama sehingga daripada tidak ada ikatan apa - apa dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu; adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir - pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *memorandum of understanding*. *Memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani pihak eksekutif dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf - staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.

2. Untuk *Memorandum of Understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi yang mengingkarinya kecuali sanksi moral yaitu misalnya adanya *black list* bagi pihak yang mengingkari isi dari *Memorandum of Understanding*. Sedangkan untuk *Memorandum of Understanding* yang sifatnya merupakan suatu kontrak atau setingkat dengan perjanjian berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, maka apabila terjadi suatu wanprestasi terhadap substansi dalam *Memorandum of Understanding* ini maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah diingkarinya atau ia akan dikenai sanksi dari perundang - undangan yang berlaku. Suatu *Memorandum of Understanding* yang tidak mempunyai suatu kekuatan hukum yang memaksa (sanksi) bisa mempunyai sanksi. Hal itu tentunya tidak terlepas dari teori ratifikasi. Jadi dalam hal ini dengan adanya ratifikasi dari *Memorandum of Understanding* tersebut akan membuat *Memorandum of Understanding* tersebut menjadi suatu kontrak yang sempurna apabila dalam ratifikasi kontrak baru tersebut telah mengandung unsur sanksi dan pembuatannya telah final.

B. Saran

Sebagai rekomendasi dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hukum Kontrak, maka saran yang disampaikan adalah :

1. Hendaknya para pebisnis Indonesia lebih mengenal dan memahami mengenai *Memorandum of Understanding*, agar para pebisnis Indonesia tidak dianggap “ketinggalan jaman” ketika mereka berhadapan dengan

pebisnis asing yang notabene sudah menerapkan pemakaian *Memorandum of Understanding* sejak lama.

2. Apabila terjadi pengingkaran terhadap substansi dari *Memorandum of Understanding* yang sifatnya hanya merupakan kesepakatan biasa yang hanya mempunyai sanksi moral didalamnya, maka hendaknya pebisnis langsung melakukan *black list* terhadap pihak yang mengingkari tersebut dan tidak melakukan *deal deal*-kerjasama lagi dengan pihak tersebut. Apabila terjadi pengingkaran terhadap substansi dari *Memorandum of Understanding* yang sifatnya sudah merupakan kontrak atau setingkat dengan perjanjian, maka hendaknya pebisnis menyelesaikannya masalah tersebut di dalam pengadilan karena akan memberikan kepastian hukum dalam penggantian kerugiannya.

DAFTAR BACAAN

A. Buku – Buku

Amirizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik, Djambatan, Jakarta, 1999.

Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, PT. Citra Ditya Bakti, Bandung, 1999.

----------, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat, PT. Citra Ditya Bakti, Bandung, 2002.

----------, Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT. Citra Ditya Bakti, Bandung, 1999.

Gautama, Sudargo, Capita Selecta Hukum Perdata Internasional, Alumni Bandung, 1983

Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

H.S., Salim, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet.2, Kencana,Jakarta, 2008

Pramono, Nindyo, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.

Puspa, Yan Pramudya, Kamus Hukum, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Putra, Ida Bagus Wiyasa, Aspek - aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 1997.

Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Putra Abadin, cet. 6, Jakarta, 1999.

Soekanto, Soerjono, dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. V, IND-HILL-CO, Jakarta, 2001

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1985.

Sudana, I Nyoman, Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang, Jakarta, 1998

B. Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata